

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Teori Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu, *contribute*, *contribution* maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi dan tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu atau sebuah lembaga yang memberikan bantuan terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa bentuk nyata yang dilakukan oleh individu atau lembaga yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain.<sup>1</sup>

Kontribusi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sumbangan atau pemberian<sup>2</sup>, jadi kontribusi adalah pemberian andil setiap kegiatan, peranan, masukan, ide dan lainnya. Sedangkan menurut kamus ekonomi kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu dan bersama-sama.<sup>3</sup> Berdasarkan pengertian kontribusi yang dikemukakan di atas dapat diartikan bahwa kontribusi adalah suatu keterlibatan yang dilakukan oleh individu atau sebuah lembaga yang kemudian memposisikan dirinya terhadap peran dalam sebuah kerja sama, dan memberikan dampak nilai dari aspek sosial dan ekonomi.

### B. Teori Otonomi Desa

Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan berdasarkan hak istimewa, maka desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dituntut dan menuntut di muka pengadilan.<sup>4</sup>

Desentralisasi pembangunan identik dengan membuat perencanaan pembangunan cukup sampai desa saja. Desa oleh kerananya mempunyai kemandirian dalam perencanaan pembangunan tanpa intruksi dan intervensi pemerintah supradesa. Disinilah kemudian peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau

<sup>1</sup> Anne Ahira, *Terminologi Kosa Kata* (Jakarta: Aksara, 2012), 77.

<sup>2</sup> <https://kbbi.kemendikbud.go.id> diakses pada 18 Februari, 2019.

<sup>3</sup> T. Guritno, *Kamus Ekonomi* ( Jakarta: Erlangga, 1992), 76.

<sup>4</sup> HAW Widjaja, *Otonomi Desa (merupakan otonomi yang asli bulat dan utuh)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 165.

yang disebut dengan nama lain, sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. BPD inilah yang harus menjadi roda penggerak otonomi desa.<sup>5</sup>

Otonomi desa adalah merupakan suatu peluang (opportunity) dan tantangan (threat) bagi pemerintah desa dalam memberikan pelayanan public dan melaksanakan pembangunan. Otonomi desa dipandang sebagai cara untuk mewujudkan secara nyata penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien dan berwibawa guna mewujudkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Otonomi desa sebagai perwujudan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah, yang merupakan penerapan konsep teori areal division of power yang membagi kekuasaan secara vertikal. Dengan demikian otonomi desa memberikan keluasaan bagi terbukanya potensi-potensi yang ada di desa tersebut.

Otonomi desa dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan. Dengan otonomi desa pengambilan keputusan lebih dekat kepada rakyat yang dilayani. Rentang kendali pemerintahan menjadi lebih dekat, sehingga pemerintahan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan, potensi dan kapasitas desa yang spesifik, dengan begitu diharapkan pelayanan masyarakat akan lebih baik karena dengan otonomi desa, desa dapat lebih mengetahui kebutuhan dan prioritas keinginan rakyat di desanya.

Pada era sekarang ini otonomi desa diatur oleh undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dengan pengertian bahwa otonomi desa merupakan desentralisasi kewenangan dari pemerintah ke pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian pemerintah desa memiliki urusan-urusan yang telah diserahkan oleh pemerintah dan menjadi tanggung jawab desa sepenuhnya.<sup>6</sup>

Melalui kedua peraturan perundang-undangan tersebut ekonomi desa merupakan manifestasi dari proses pemberdayaan rakyat dalam kerangka demokrasi dimana desa yang merupakan unit pemerintahan terdekat dengan rakyat diberikan keluasaan untuk

---

<sup>5</sup> Naskah Akademik RUU Desa, Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri 2007.

<sup>6</sup> Permenristek Dikti RI, "6 Tahun 2014, Undang-Undang Desa" (15 Januari 2014)

berekspresi. Pemberian otonomi yang luas kepada desa juga memperlancar, mengembangkan dan memacu pembangunan di desa, memperluas peran serta masyarakat serta lebih meningkatkan pemerataan pembangunan dengan mengembangkan dan memanfaatkan potensi desa. Sehingga kesenjangan antar desa dapat dikurangi karena masing-masing desa akan membuka wawasan untuk membangun dan bekerja dengan pihak ketiga.

Konsekuensinya desa harus mampu dan “mandiri” dalam menyelenggarakan pemerintahan desanya. Tingkat kemandirian diturunkan dari tingkat desentralisasi yang diselenggarakan. Semakin tinggi derajat desentralisasi, semakin tinggi otonomi desa. Jika tidak besar kemungkinan akan digabung dengan desa lain. Sebab tidaklah efektif bila desa yang otonom selalu menggantungkan kehidupannya pada subsidi pemerintah pusat.

Sehingga dapatlah dikatakan, otonomi merupakan salah satu strategi dalam suatu proses pembangunan guna menghadapi berbagai hambatan baik institusi maupun administrasi yang dengan kata lain otonomi adalah upaya untuk mendorong proses demokratisasi. Otonomi haruslah mampu menggali potensi yang ada di desa guna mencapai tujuan yang positif berupa percepatan pembangunan dan peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat serta upaya pemberdayaan masyarakat.

### C. Manajemen Sumber Daya Manusia

Mondy dan Noe mendefinisikan manajemen sumber daya manusia sebagai pendayagunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan suatu organisasi. Menurut Melayu S.P. Hasibuan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan organisasi, karyawan, dan masyarakat.<sup>7</sup>

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai tujuan organisasi serta masyarakat.<sup>8</sup> Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan dukungan sumber daya manusia guna meningkatkan efektivitas organisasi dalam rangka

---

<sup>7</sup> Sri Larasati, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta, Deepublish, 2018), hal. 6

<sup>8</sup> Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta. Kencana, 2017), hal. 6

mencapai tujuan. Pertumbuhann ekonomi nasional juga dipengaruhi oleh kualitas dari sumber daya manusia. Semakin profesional dan kompeten sumber daya manusia yang dimiliki suatu negara berarti semakin efektif dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di negaranya sehingga pendapatan ekonomi negara tersebut bisa maksimal.

Fungsi manajemen sumber daya manusia<sup>9</sup>:

1. Perencanaan

Kegiatan memperkirakan keadaan tenaga kerja agar sesuai kebutuhan perusahaan.

2. Pengorganisasian

Berkaitan dengan pengkoordinasian sumber daya yang dimiliki oleh organisasi.

3. Pengarahan

Mengarahkan karyawan supaya bekerja secara efektif dan efisien sesuai tujuan perusahaan.

4. Pengendalian

Yaitu upaya yang dilakukan untuk meyakinkan bahwa organisasi bergerak sesuai dengan arah yang telah ditetapkan dalam tujuan.

5. Pengembangan

Pengembangan kemampuan sumber daya manusia melalui pelatihan. Pelatihan sumber daya manusia dimaksudkan untuk memperoleh sumber daya manusia yang profesional dalam mengolah sumber daya yang berpotensi ekonomi agar bisa meningkatkan pendapatan daerah. Sasaran pelatihan:

- a. Meningkatkan produktivitas kerja
- b. Meningkatkan mutu kerja
- c. Meningkatkan ketepatan kerja
- d. Meningkatkan moral kerja
- e. Menjaga kesehatan dan keselamatan
- f. Menunjang pertumbuhan pribadi

#### **D. Pengelolaan (Manajemen)**

Secara etimologi manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur. menurut Haimann manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.<sup>10</sup> Menurut Manullang, manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian,

<sup>9</sup> Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, hal. 9-11.

<sup>10</sup> Anang Firmansyah, Pengantar Manajemen, (Yogyakarta, Deepublish, 2018), hal. 3

penempatan karyawan, pemberian perintah, dan pengawasan terhadap sumber daya manusia dan alam, terutama sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.<sup>11</sup>

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya baik manusia maupun sumber daya alam untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

Fungsi- fungsi pokok manajemen menurut George R. Terry adalah sebagai berikut<sup>12</sup>:

1. *Planning*, Kegiatan yang menentukan berbagai tujuan dan penyebab tindakan-tindakan selanjutnya.
2. *Organizing*, kegiatan membagi pekerjaan di antara anggota kelompok dan membuat ketentuan dalam hubungan-hubungan yang diperlukan.
3. *Actuating*, Kegiatan menggerakkan anggota-anggota kelompok untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas masing-masing.
4. *Controlling*, Kegiatan untuk menyesuaikan antara pelaksanaan dan rencana-rencana yang telah ditentukan

#### E. Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektivitas berasal dari kata efektif yaitu terjadinya suatu akibat atau efek yang dikehendaki dalam perbuatan yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>13</sup> Pengertian efektivitas sering dikaitkan dengan pengertian efisien. Setiap pekerjaan yang efektif belum tentu efisien. Namun, jika efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan pengertian efisien lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai dengan membandingkan antara *input* dan *output*.

Efektivitas pada kesimpulannya dikatakan sebagai taraf tercapainya suatu tujuan tertentu, baik ditinjau dari segi hasil maupun

---

<sup>11</sup> John Suprihanto, *Manajemen*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014), hal. 4

<sup>12</sup> John Suprihanto, *Manajemen*, hal. 9-10.

<sup>13</sup> M. Ali Humaedi, *Etnografi Bencan: Menakar Peran Para Pemimpin Lokal Dalam Pengurangan Resiko Berencana*, (Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang, 2016), hal. 41.

segi usaha yang diukur dengan mutu, jumlah serta ketepatan waktu sesuai dengan prosedur dan ukuran-ukuran tertentu. Efektivitas berfokus pada hasil (*output*), program, atau kegiatan yang dinilai efektif, apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.<sup>14</sup> Efektivitas menggambarkan seluruh siklus *input*, proses dan *output* yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran.

Jadi, penggunaan istilah efektif adalah melakukan pekerjaan yang benar dan sesuai dengan cara yang tepat untuk mencapai suatu tujuan yang direncanakan. Sedangkan efisiensi adalah hasil dari usaha yang telah dicapai dan lebih besar dari usaha yang dilakukan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas dapat dikatakan sebagai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi dari dua sudut pandang. Sudut pandang pertama yaitu dari segi hasil maka tujuan atau akibat yang dikehendaki telah tercapai sesuai dengan yang ditentukan. Sudut pandang kedua dari segi usaha yang telah ditempuh atau dilaksanakan telah tercapai sesuai dengan yang ditentukan. berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan dan mencapai target-targetnya. Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya keterkaitan antara nilai-nilai yang bervariasi.

Untuk mengukur efektivitas menurut Gibson dapat dilihat dari<sup>15</sup>:

1. Kepuasan kerja  
Yaitu perasaan seseorang terhadap pekerjaannya, ia akan merasa puas dengan kesesuaian antara kemampuan, keterampilan dan harapan terhadap pekerjaannya.
2. Produktivitas  
Produktivitas merefleksikan hubungan antara input dan output. Setiap instansi memiliki input dan output yang perlu disesuaikan dalam misi dan tujuan organisasi.
3. Efisiensi  
Merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi.

---

<sup>14</sup> M. Ali Humaedi, Etnografi Bencan: Menakar Peran Para Pemimpin Lokal Dalam Pengurangan Resiko Berencana, hal. 20

<sup>15</sup> Mukhtar, Efektifitas Pimpinan: Kepemimpinan Transformatif, Dan Komitmen Organisasi, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hal. 30-31.

- d. Kemampuan beradaptasi  
Adalah kemampuan sampai sejauh mana organisasi merespon perubahan internal maupun eksternal. Kemampuan beradaptasi dalam konteks ini merujuk pada kemampuan manajemen untuk merasakan perubahan dalam lingkungan dan perubahan yang ada pada organisasi sendiri.
- e. Pengembangan  
Mengukur kemampuan organisasi meningkatkan kapasitasnya untuk menghadapi tuntutan lingkungan. Usaha pengembangan ini biasanya dilakukan dengan cara pelatihan pada karyawan.

#### F. Pendekatan Terhadap Efektivitas

Pendekatan terhadap efektivitas dilakukan dengan acuan berbagai bagian yang berbeda dari lembaga, dimana lembaga mendapatkan *input* atau masukan berupa berbagai macam sumber dari lingkungannya. Menurut Daft efektivitas dapat dievaluasi dengan melihat beberapa hal yaitu: pencapaian sasaran, proses pelaksanaan program yang tercermin dalam perilaku organisasi ketika berinteraksi dengan lingkungan, kepuasan konstituen dalam lingkungan, kesehatan kondisi internal, dan penilaian subyektif seseorang pada organisasi<sup>16</sup>.

##### 1. Pendekatan sasaran goal (*Goal Approach*)

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan mengidentifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi "*Official Goal*" dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek *output* yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat *output* yang direncanakan. Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.

---

<sup>16</sup> Andreas Budi Harjo, Organisasi: Menuju Kinerja Optimum, Sintetis Teori Untuk Mengungkap "Kotak Hitam" Organisasi. (Jakarta: Prasetiya Mulya Publishing, 2011), hal. 19-20

2. Pendekatan stakeholder  
Pendekatan stakeholder menekankan pada kepuasan konstituen dalam suatu lingkungan. Yang termasuk dalam konstituen adalah pemasok, pelanggan, pemilik, karyawan, pemegang saham, masyarakat, pemerintah dan lain sebagainya.
3. Pendekatan sistem (*Sistem Approach*)  
Pendekatan sistem menekankan pada sasaran jangka panjang dengan mengindahkan interaksi antara organisasi dan lingkungannya. Jadi, penekanannya tidak pada hasil akhir saja.
4. Pendekatan proses internal  
Pendekatan ini mengukur kesehatan internal organisasi.
5. Pendekatan nilai bersaing  
Menekankan pada penilaian subyektif seseorang pada organisasinya. Pendekatan nilai bersaing sering digunakan organisasi dalam mengukur keefektifan organisasi

#### **G. Teori Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)**

##### 1. Pengertian BUMDES

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 mengamanatkan pemerintah untuk menerapkan otonomi daerah dengan menganut atas desentralisasi. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah Indonesia membentuk suatu badan usaha milik desa yang bertujuan untuk pemberdayaan dan pembangunan desa. Pembentukan BUMDES merupakan cara untuk memanfaatkan Undang-Undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa, terutama meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa.<sup>17</sup>

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDES, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

---

<sup>17</sup> Edy Yusuf Agunggunanto dkk, “*Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*” *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis* 13, no. 1 (2016): 68, diakses pada 31 Januari 2018, <http://etd.repository.ugm.ac.id>.

BUMDES didirikan antara lain dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa. Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDES, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “*goodwill*” dalam merespon pendirian BUMDES.<sup>18</sup> Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDES harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDES mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDES dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama
- b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
- c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*)
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*)
- f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes
- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, dan anggota)

BUMDES sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDES bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDES dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari pemerintah desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud

---

<sup>18</sup> Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, (Jakarta: Mitra Wacana media), 2.

dengan BUMDES adalah suatu badan yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa.

## 2. Tujuan dan Fungsi BUMDES

Empat tujuan utama Badan Usaha Milik Desa yaitu:

- a. Mendorong perekonomian desa
- b. Meningkatkan pendapatan desa
- c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable*. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan PemDes.

Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDES.<sup>19</sup>

## 3. Landasan Hukum BUMDES

Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Secara rinci tentang kedua landasan hukum BUMDes adalah: **UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 213 ayat (1) "Desa dapat**

---

<sup>19</sup> Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, 18.

*mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.”*

**PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa:**

**Pasal 78**

Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan peraturan desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus berbadan hukum.

**Pasal 79**

Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa. Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa, Tabungan masyarakat, Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota, Pinjaman; dan/atau Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pemerintah bahkan membuat satu bab khusus mengenai BUMDES yaitu pada BAB X BADAN USAHA MILIK DESA dalam pasal 87 yang berbunyi:

- a. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDES.
- b. BUMDES dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.
- c. BUMDES dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005, dan diatur lebih rinci melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang BUMDES.

Dan pada Pasal 90, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa mendorong perkembangan BUMDESA dengan<sup>20</sup>:

---

<sup>20</sup> *Undang-Undang Desa (UU RI No.6 Tahun 2014)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 57-58.

- 1) Memberikan hibah dan/atau akses permodalan
  - 2) Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar
  - 3) Memprioritaskan BUMDESA dalam pengelolaan sumber daya alam di desa.
4. Pengurus dan pengelolaan BUMDES

Organisasi pengelola BUMDES hendaklah dilakukan terpisah dari organisasi Pemerintah Desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDES terdiri dari:

- a. Penasihat;
- b. Pelaksana Operasional; dan
- c. Pengawas

Susunan kepengurusan BUMDES dipilih oleh masyarakat desa melalui musyawarah desa sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa. Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

- 1) *Kooperatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- 2) *Partisipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- 3) *Emansipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- 4) *Transparan*. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- 5) *Akuntabel*. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- 6) *Sustainabel*. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan PADesa yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama (*kooperatif*), membangun kebersamaan/menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong (*steam engine*) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.

#### 5. Keuangan BUMDES

Masalah keuangan dalam BUMDES secara umum diatur dalam Kemendagri Nomor 39 Tahun 2010 dan PP Nomor 72 Tahun 2005. Berikut ini adalah sumber-sumber permodalan BUMDES yaitu Pemerintah Desa, Tabungan Masyarakat, Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pinjaman, penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Modal BUMDES yang berasal dari pemerintah Desa adalah merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan. Dana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab/Pemkot dapat berupa dana untuk tugas pembantuan. Kerja sama usaha dapat dilakukan BUMDES dengan pihak swasta dan masyarakat. BUMDES dapat melakukan pinjaman keuangan kepada lembaga keuangan yang sah atau kepada pemerintah daerah. Persentase permodalan BUMDES 51% adalah berasal dari Desa, sedangkan sisanya berasal dari penyertaan modal dari pihak lain.

#### 6. Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUMDES

Pelaksanaan operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDES kepada penasehat secara *Ex-Officio* dijabat oleh kepala desa. Sedangkan BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa dalam membina pengelolaan BUMDES. Pemerintah desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDES kepada BPD yang disampaikan melalui musyawarah desa.

## 7. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDES

- a. BUMDES *Banking*, BUMDES yang bertipe *Banking* atau semacam lembaga keuangan mikro sebenarnya hadir paling awal ssebelum hadir BUMDES tipe-tipe lain, bahkan sebelum istilah BUMDES itu sendiri lahir.
- b. BUMDES *Serving*, BUMDES *Serving* ,mulai tumbuh secara inkremental di banyak Desa. Keterbatasan air bersih dan ketidakmampuan sebagian besar warga mengakses air bersih, mendorong banyak Desa mengelola dan melayani air bersih dengan wadah BUMDES atau PAM Des.
- c. BUMDES *Brokering dan Renting*, Sebelum ada BUMDES sebenarnya sudah ada banyak desa yang menjalankan usaha desa dalam bentuk jasa pelayanan atau jasa perantara seperti pelayanan pembayaran rekening listrik, dan juga pasar Desa. Ini adalah bisnis sederhana, bahkan bisa melakukan monopoli, dengan *captive market* yang jelas meskipun hanya beroperasi di dalam Desa sendiri.
- d. BUMDES *Trading*, BUMDES yang berdagang kebutuhan pokok dan sarana produksi pertanian mulai tumbuh di banyak Desa. Ini adalah bisnis sederhana, berskala lokal dan berlingkup internal Desa, yakni melayani kebutuhan warga setempat.<sup>21</sup>

## H. Teori Pemberdayaan Masyarakat

### 1. Pengertian pemberdayaan masyarakat

Kata pemberdayaan berasal dari kata “*empowering*” yang berarti energi potensi, kemampuan, spirit, dan stamina. *Empowering* juga mengandung makna “*more power*” yaitu lebih berdaya dari sebelumnya dengan batasan sesuai wewenang dan tanggung jawab dalam kemampuan individual yang dimilikinya. Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan bagian kegiatan pengembangan melalui *employee involvement*, yaitu memberikan wewenang dan tanggung jawab yang cukup untuk menyelesaikan tugas dan pengambilan keputusan. Setiap pegawai memiliki potensi untuk terlibat dan berkontribusi dalam pekerjaan dan pembuatan keputusan. Pemberdayaan

---

<sup>21</sup> Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, 25- 30.

merupakan salah satu wujud dari sistem desentralisasi yang melibatkan bawahan dalam pembuatan keputusan itu.<sup>22</sup>

Pemberdayaan merupakan konsep untuk memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada orang tentang bagaimana melakukan pekerjaan yang baik dan pemberdayaan akan dikatakan berhasil jika dilakukan oleh kelompok yang dilakukan secara terstruktur dengan membangun budaya kerja yang baik. Terkait konsep pemberdayaan dengan pengertian pembangunan yang bertumpu kepada masyarakat.<sup>23</sup> Pemberdayaan juga menekankan pada proses, bukan semata-mata hasil (output) dari proses tersebut.

Oleh karena itu, ukuran keberhasilan pemberdayaan adalah seberapa besar partisipasi atau keberdayaan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam proses tersebut, berarti semakin berhasil kegiatan pemberdayaan tersebut.<sup>24</sup> Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa, ada dua versi model pemberdayaan masyarakat yaitu<sup>25</sup>:

- a. Model pemberdayaan versi Paul Freire yang menekankan pemberdayaan dengan pendekatan politik.
- b. Model pemberdayaan versi Schumaker yang menekankan pemberdayaan dengan pendekatan ekonomi Sementara itu kesamaan dari kedua versi tersebut adalah sama-sama menekankan akan adanya agen pemberdayaan yang mau bekerjasama dengan

---

<sup>22</sup> Nurul Ulatin dan Teguh Triwiyanto, *Manajemen Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), 90.

<sup>23</sup> Faisal dkk, *Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Pedagang Kecil Di Kelurahan Waydadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung*, Laporan Hasil Pengabdian IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

<sup>24</sup> M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2014) 51.

<sup>25</sup> Permen Desa No. 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

kelompok penduduk setempat untuk membangun kemandirian.

## 2. Tujuan pemberdayaan

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri.

Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dengan penerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut, dengan demikian untuk menuju mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisikmaterial.

Menurut Sumodiningrat pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, meski dari jauh di jaga agar tidak jatuh lagi (Sumodiningrat dalam Ambar Teguh, 2004). Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai status mandiri, meskipun demikian dalam rangka mencapai kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara

terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi.

Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (kognitif, konatif, afektif dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, karena dengan demikian dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan yang dilengkapi dengan kecakapan ketrampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhannya tersebut, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan

memperoleh kemampuan/ daya dari waktu ke waktu, dengan demikian akan terakumulasi kemampuan yang memadai untuk mengantarkan kemandirian mereka, apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan visualisasi dari pembangunan sosial ini diharapkan dapat mewujudkan komunitas yang baik dan masyarakat yang ideal. (Ambar Teguh, 2004).

Menurut Sumodiningrat (1999) bahwa Arah pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari 3 sisi yakni:

- a. Penciptaan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*), disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
- b. Upaya memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*), dengan langkah-langkah lebih positif, selain hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kedalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat jadi berdaya.
- c. Perlindungan. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena itu perlindungan dan pemihakkan kepada yang lemah amat berdasar dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi bukan berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengkerdalkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah.

Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi tergantung pada berbagai program pemberian. Kerena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat diperkirakan dengan pihak lain). Dengan

demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan dan membangun kemampuan untuk memajukan sendiri kearah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan<sup>26</sup>

### 3. Strategi pemberdayaan

Dalam bagian sebelumnya telah diuraikan bahwa pemberdayaan ditunjukan untuk mengubah perilaku masyarakat agar mampu berdaya sehingga ia dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Namun keberhasilan pemberdayaan tidak sekedar menekan pada hasil, tetapi juga pada prosesnya melalui tingkat partisipasi yang tinggi, yang berbasis kepada kebutuhan dan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat. Dalam melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan. Menurut Suharto (2005), penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan, dengan penjelasan seperti berikut:<sup>27</sup>

- a. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembng secara optimal. Pemberdayaan harus membebaskan masyarakat dari sekarat-karat kultural dan struktur yang menghambat.
- b. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhankebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
- c. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

<sup>26</sup> <http://www.ppg.spada.ristekdikti.go.id>

<sup>27</sup> M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, 87.

- d. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- e. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar dapat tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya yaitu pelatihan, penyuluhan. Hal ini bertujuan tidak hanya untuk menambah pengetahuan tetapi juga untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan serta produktivitas kerja. Penyuluhan dan pemberdayaan merupakan konsep yang memiliki tujuan sama yaitu membuat klien atau sasaran menjadi berdaya.<sup>28</sup> Menurut pakar penyuluhan pembangunan dari IPB Bogor, Prof Margono slamet (2000), pemberdayaan masyarakat adalah ungkapan lain tujuan penyuluhan pembangunan. Hal yang sama dijelaskan Sumardjo (2008) kesejajaran antara penyuluhan dan pengembangan masyarakat adalah dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui partisipasi masyarakat.

Sebagai proses pendidikan nonformal, penyuluhan harus membawa perubahan yang positif baik aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Penyuluhan juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki klien. Dengan kata lain penyuluhan perlu dilakukan dengan pendekatan holistik, yaitu menyangkut semua aspek kehidupan masyarakat. Dalam pembangunan pertanian misalnya, strategi penyuluhan pertanian dalam konteks pemberdayaan petani menurut Martaatmidjaja dalam buku (M. Anwas 2014) menyatakan bahwa bertujuan supaya petani mampu menangkap peluang yang ada di wilayah usaha pertaniannya. Pada gilirannya mereka mampu bergerak menjadi pelaksana pembangunan pertanian, sesuai dengan kemampuannya, potensi wilayah mereka, serta sesuai dengan potensi serta peluang yang ada di desanya.

---

<sup>28</sup> M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, 52.

Penyuluhan harus mampu menciptakan kondisi masyarakat yang benar-benar aktif dan berdaya dalam meningkatkan kualitas kehidupannya. Oleh karena hakikatnya, antara penyuluhan dan pemberdayaan adalah sama yaitu menciptakan partisipasi masyarakat seluas-luasnya, yang didasarkan atas kebutuhan dan potensi yang ada masyarakat secara nyata, serta dilakukan secara bertahap dan kontinyu atas terus menerus, dan menyentuh semua aspek kehidupan manusia (holistik).

#### 4. Pemberdayaan dalam pengentasan kemiskinan

Strategi pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui penguatan untuk memberdayakan, dan kegiatan pemberdayaan. Masyarakat yang sangat miskin (*hard rock*), misalnya belum bisa memenuhi kebutuhan makan sehari-hari dan kesehatan. Pada kelompok masyarakat ini perlu diberikan program-program pelayanan yang dapat meningkatkan kemampuan.<sup>29</sup> Pemberdayaan dalam menuntaskan kemiskinan dapat dilakukan dengan cara mengubah *mind set* individu dan masyarakat untuk berdaya dan mandiri. Pemberdayaan juga dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas yang dapat meningkatkan partisipasi individu dan masyarakat. Bentuk aktivitas pemberdayaan tersebut diantaranya kegiatan pendidikan dan latihan yang dapat mendorong kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, kegiatan pendampingan yang dilakukan berkelanjutan, menumbuhkan lembaga-lembaga non formal dalam masyarakat, menciptakan berbagai kesempatan kerja, menghidupkan kembali budaya dan kearifan-kearifan lokal sebagai modal sosial, dan bentuk aktifitas lainnya. Melalui kegiatan pemberdayaan, individu dan masyarakat disadarkan akan potensi, kebutuhan, dan masalah yang ada pada diri dan lingkungan. Selanjutnya mereka didorong untuk melakukan perubahan yang dimulai dari dalam dirinya. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan latihan serta pendampingan.

Salah satu indikator penting dalam pemberdayaan masyarakat adalah seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat. Partisipasi memiliki makna keterlibatan. Pertanyaannya apakah semua partisipasi masyarakat dapat dikatakan sebagai bentuk pemberdayaan. Pemberdayaan sangat terkait dengan demokrasi atau kebebasan individu atau

---

<sup>29</sup> M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, 85.

masyarakat yang dimulai adanya kesadaran akan kebutuhan dan potensinya. Pemberdayaan prinsipnya menghindari unsur paksaan atau tidak demokratis. Partisipasi masyarakat bukan sekedar keterlibatan masyarakat dalam pembangunan saja. Partisipasi masyarakat juga bukan sekedar alat atau mobilisasi tertentu untuk mencapai tujuan individu atau kelompok tertentu. Partisipasi merupakan proses dan tujuan dalam mencapai tujuan pembangunan. Partisipasi masyarakat terlibat secara aktif baik fisik maupun psikis. Partisipasi mengandung makna keterlibatan adanya kesadaran untuk berubah, terjadinya proses belajar menuju ke arah perbaikan dan peningkatan kualitas kehidupan yang lebih baik.

Partisipasi dalam konteks penyuluhan pertanian misalnya menurut Van Den Ban dan Hawkins (Oos M. Anwas 2014) lebih menekankan pada keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan dalam organisasi jasa penyuluhan, mengenai tujuan, substansi dan metode, serta dalam evaluasi kegiatan. Alasan perlunya petani berpartisipasi pengambilan keputusan dalam program penyuluhan adalah petani memiliki informasi yang sangat penting untuk merencanakan program, petani akan termotivasi untuk bekerjasama dalam program penyuluhan jika dilibatkan, rakyat berhak terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai tujuan, banyak masalah-masalah pembangunan yang bersifat kompleks dan perlu dipecahkan bersama. permasalahan yang mendasar adalah bagaimana pemberdayaan mampu memberikan kesadaran dan sekaligus menggerakkan kepada masyarakat untuk mau aktif atas kesadarannya untuk mau berubah, memperbaiki kemampuannya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

#### 5. Tingkatan pemberdayaan

Adapun tingkatan pemberdayaan masyarakat menurut Susiladiharti yang dikutip dalam bukunya Abu Huraira adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat keberdayaan pertama adalah, terpenuhinya kebutuhan dasar.
- b. Tingkat keberdayaan kedua adalah, penguasaan, dan akses terhadap berbagai sistem dan sumber yang diperlukan.
- c. Tingkat keberdayaan ketiga adalah, dimilikinya kesadaran penuh akan berbagai potensi, kekuatan dan kelemahan diri serta lingkungan.

- d. Tingkat keberdayaan keempat adalah, kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan yang lebih luas.
  - e. Tingkat keberdayaan kelima adalah, kemampuan untuk mengendalikan diri dan lingkungannya. Tingkatan kelima ini dapat dilihat dari keikutsertaan dan dinamika masyarakat dalam mengevaluasi dan mengendalikan berbagai program dan kebijakan institusi dan pemerintah.
6. Indikator pemberdayaan masyarakat
- UNICEF mengajukan 5 dimensi sebagai tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat, terdiri dari kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol.<sup>30</sup> Lima dimensi tersebut adalah kategori analisis yang bersifat dinamis, satu sama lain berhubungan secara sinergis, saling menguatkan dan melengkapi. Berikut adalah uraian lebih rinci dari masing-masing dimensi:
- a. Kesejahteraan. Dimensi ini merupakan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar seperti sandang, papan, pangan, pendapatan, pendidikan dan kesehatan.
  - b. Akses. Dimensi ini menyangkut kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan manfaat yang dihasilkan oleh adanya sumber daya. Tidak adanya akses merupakan penghalang terjadinya peningkatan kesejahteraan. Kesenjangan pada dimensi ini disebabkan oleh tidak adanya kesetaraan akses terhadap sumber daya yang dimiliki oleh mereka yang berada di kelas lebih tinggi dibanding mereka dari kelas rendah, yang berkuasa dan dikuasai, pusat dan pinggiran. Sumber daya dapat berupa waktu, tenaga, lahan, kredit, informasi, keterampilan, dan sebagainya.
  - c. Kesadaran kritis. Kesenjangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat bukanlah tatanan alamiah yang berlangsung demikian sejak kapanpun atau semata-mata memang kehendak Tuhan, melainkan bersifat struktural sebagai akibat dari adanya diskriminasi yang melembaga. Keberdayaan

---

<sup>30</sup> <http://digilib.uinsby.ac.id/402/5/bab%202.pdf>

- masyarakat pada tingkat ini berarti berupa kesadaran masyarakat bahwa kesenjangan tersebut adalah bentukan sosial yang dapat dan harus diubah.
- d. Partisipasi. Keberdayaan dalam tingkat ini adalah masyarakat terlibat dalam berbagai lembaga yang ada di dalamnya. Artinya, masyarakat ikut andil dalam proses pengambilan keputusan dan dengan demikian maka kepentingan mereka tidak terabaikan.
  - e. Kontrol. Keberdayaan dalam konteks ini adalah semua lapisan masyarakat ikut memegang kendali terhadap sumber daya yang ada. Artinya, dengan sumber daya yang ada, semua lapisan masyarakat dapat memenuhi hak-haknya, bukan hanya segelintir orang yang berkuasa saja yang menikmati sumber daya, akan tetapi semua lapisan masyarakat secara keseluruhan, dapat mengendalikannya serta mengelola sumber daya yang dimiliki.

**I. Hasil Penelitian Terdahulu**

Adapun untuk membandingkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan hasil-hasil yang telah dilakukan oleh peneliti lain/terdahulu yang menunjang atau memperkuat yaitu

:

**TABEL 2.1 HASIL PENELITIAN TERDAHULU**

NO	NAMA	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	METODE	HASIL PENELITIAN
1	Ratna Azis Prasetiyo	Peranan BUMDES Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro.	Bagaimana partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDES, Bagaimana pola pemanfaatan BUMDES serta kontribusi BUMDES dalam pembangunan dan pemberdayaan	Penelitian deskriptif kuantitatif. pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara terstruktur dengan kuesioner data primer	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDES masih kurang karena pengetahuan masyarakat terhadap program BUMDES masih sedikit. Terkait pola pemanfaatan lebih banyak pada pembangunan fisik desa sedangkan kontribusi bagi pemberdayaan

		Jurnal Dialektika Volume XI No. 1 Maret 2016.	masyarakat desa.	dan pengumpulan data sekunder dari Desa Pejambon.	masyarakat masih belum maksimal karena sejumlah kendala terutama anggaran. Dari hasil penelitian sebanyak 16% responden mengaku tahu cara mengakses bantuan dari program BUMDES, sedangkan 84% responden mengaku tidak tahu.
2	Supriatno, Novi Kadewi Sumbawati, dan Tri Silfi Fatriana	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa). Jurnal Ekonomi dan Bisnis	Apakah badan usaha milik desa telah berdiri di desa telah berjalan sesuai dengan tujuan bumdes, apakah masyarakat desa terbantu dalam pemenuhan kebutuhan mereka dengan adanya BUMDES, dan bagaimana peranan bumdes dalam meningkatkan pendapatan desa dan pendapatan masyarakat desa setempat.	Penelitian deskriptif kualitatif. menguraikan hasil dari pertanyaan wawancara saat dilapangan. Populasi penelitian adalah sebagian dari pengguna dana BUMDES Desa Karang Dima tahun 2017 sebanyak 110 orang dan penentuan sampel menggunakan	Hasil penelitian, diperoleh peningkatan pendapatan terjadi pada pengguna dana BUMDES dibidang perdagangan kios sembako, perdagangan kelontong, perdagangan bakulan, dan usaha rumah tangga seperti usaha kue kering, kue basah, dan kerupuk.

		Vol 14 No. 1, April 2017		kan rumus <i>slovin</i> sehingga sampel penelitiannya berjumlah 32 orang.	
3	Singgih Tri Atmojo dan Kris Hendrijanto	Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi). Jurnal Kesejahteraan Sosial, UNEJ 2015.	Bagaimana peran BUMDES agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa?	Peneliti menggunakan pendekatan penulisan artikel ilmiah kualitatif. peneliti menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> untuk informan pokok dan <i>snowball sampling</i> untuk informan tambahan.	Peran Badan Usaha Milik Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa mempunyai tujuan profit atau hasil akhirnya. Yang dimaksud Sisa Hasil Usaha disini nantinya dibagi untuk kepentingan lingkungan dan masyarakat yang tidak mampu (janda dan anak yatim). Peran pengurus BUMDES Al Madina memberikan, pemberdayaan kepada seluruh anggotanya mulai dari tahapan persiapan, tahapan <i>assessment</i> (penilaian), tahapan perencanaan alternative program atau kegiatan, tahapan pemformulasian program, tahapan pelaksanaan, tahap evaluasi dan tahap terminasi.

4	Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni	Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes di Gunung Kidul Yogyakarta. Modus Vol. 28 (2): 155-167, 2016.	Bagaimana peranan BUMDES pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa?	Penelitian ini menggunakan metode <i>Community Based Research</i> , dimana penelitian dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu: <i>Indepth Interview</i> dan Diskusi Kelompok	Hasil dari penelitian ini menunjukkan keberadaan BUMDES tidak dipungkiri membawa perubahan di bidang ekonomi dan sosial. Keberadaan BUMDES tidak membawa manfaat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan warga secara langsung, Permasalahan yang muncul terkait BUMDES adalah akses masyarakat terhadap air dan akses masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan di BUMDES.
5	Puguh Budiono	Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungpripen Kecamatan	Siapa saja yang menjadi penggerak Badan Usaha Milik Desa di kedua desa tersebut, bagaimana karakteristik lembaga yang ada, serta bagaimana kepatuhan pelaksanaan kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di masing-	Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif diskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, dengan beberapa tahapan	Dari hasil penelitian ini diketahui, pada proses implementasi kebijakan BUMDES banyak faktor yang mempengaruhi. Adanya kepentingan aktor pelaksana kebijakan, baik kepentingan individu maupun kelompok. Karakteristik lembaga pemerintah desa berpengaruh terhadap hasil implementasi, lembaga yang tertutup menghambat implementasi dan

		Kanor) Jurnal Politik Muda Volume 4 No. 1 Januari- Maret 2015.	masing desa tersebut.	yaitu, reduksi data, penyajian data, serta penarikan, kesimpulan dan verifikasi data.	lembaga yang terbuka cenderung mendorong pelaksanaan. Dalam mendorong kepatuhan pelaksana kebijakan, pemerintah desa mengadakan evaluasi dan juga adanya laporan pertanggung jawaban melihat pelaksanaan kebijakan. Peran dan respon pemerintah desa berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan Badan Usaha Milik Desa.
--	--	--	--------------------------	--	--

Dari tabel hasil penelitian terlebih dahulu di atas dapat diketahui perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang. Yang menyebabkan penulis tertarik membahas dan melakukan penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ratna Azis Prasetyo, dalam penelitiannya beliau meneliti bagaimana peranan BUMDES dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan selain fokus pada peran BUMDES dalam memberdayakan masyarakat juga fokus dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa dalam tinjauan ekonomi Islam. Hal inilah yang belum tersentuh oleh peneliti terdahulu
2. Dalam penelitian yang dilakukan Supriatno, Novi Kadewi Sumbawati, dan Tri Silfi Fitriana mereka berfokus pada penelitian mengenai peran Badan Usaha Milik Desa terhadap peningkatan pendapatan masyarakat desa. Hal ini tentu sangatlah berbeda jauh dengan penelitian yang dilakukan penulis dimana penulis bukan hanya berorientasi pada peningkatan ekonomi masyarakat desa namun juga peran BUMDES sendiri dalam pemberdayaan masyarakat desa tersebut

3. Adapun penelitian yang dilakukan Singgih Tri Atmojo dan Kris Hendrijanto mereka memang meneliti bagaimana peran badan usaha milik desa dalam pemberdayaan masyarakat namun penulis berfokus juga pada peran atau kontribusi badan usaha milik desa dalam peningkatan ekonomi perspektif ekonomi Islam.
4. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni beliau meneliti peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) pada kesejahteraan masyarakat pedesaan. Hal itu jelas berbeda 100% dari penelitian yang dilakukan penulis.
5. Demikian juga penelitian yang dilakukan puguh budiono, dalam penelitiannya beliau meneliti perbandingan bagaimana implementasi kebijakan badan usaha milik desa di dua desa yang berbeda. Hal ini tentu saja sangat berbeda jauh dengan penelitian yang akan penulis lakukan karena penulis berfokus pada kontribusi badan usaha milik desa dalam pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat ditinjau dari ekonomi Islam.

Adanya persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya tentu membawa konsekuensi pada hasil penelitian yang diperolehnya. Bila hasil penelitian sebelumnya ditunjukkan untuk memperoleh gambaran atau deskriptif variabel itu sendiri (kontribusi/peran BUMDES) dalam memajukan masyarakat desa, maka pada penelitian ini diharapkan untuk menghasilkan gambaran tentang kontribusi Badan Usaha Milik Desa untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat ditinjau dari ekonomi Islam.

#### **J. Kerangka Berfikir**

Menurut Pemerintah Indonesia yang tercantum di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDES merupakan usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa dimana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDES memiliki struktur kepengurusan tersendiri dari struktur organisasi desa agar dalam menjalankan tugasnya dapat terlaksana dengan baik. BUMDES ini didirikan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan cara pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat, diharapkan masyarakat dapat berdaya serta pembangunan ekonomi masyarakat dapat mengalami pertumbuhan dan meningkat, namun dalam prosesnya tetap pada aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syariat agama Islam.

